

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan dari bab-bab terdahulu maka penulis memberikan kesimpulan secara garis besarnya sebagai berikut:

1. *iNewsTV Sumsel* memiliki tatak rama, cara, nilai, moral, dan etika yang terdiri dari Kode Etik sebagai pedoman profesinya. *iNewsTV Sumsel* menaati aturan yang dikeluarkan oleh dewanpers tentang apa saja yang di izinkan dan tidak di izinkan dalam kegiatan mencari berita, menyampaikan informasi, dan pengambilan gambar, semua itu dilakukan *iNewsTV Sumsel* bagian berita kriminal sesuai dengan peraturan yang berlaku di *iNewsTV Sumsel* dan sejak *iNewsTV Sumsel* berdiri belum ada kesalahan yang terjadi dalam petiputanya hal ini di karnakan wartawan *iNewsTV Sumsel* bekerja sama senagn pihak program siaran bagian berita kriminal baik itu penulis naskah, editor, *news ancove*, dan produser program acara berita kriminal. *iNewsTV Sumsel* memiliki pedoman dari dewan pers sebagai acuannya. Subtensi wilayah oprasional wartawan dan oprasional wilayah teknisi merupakan moral dan profesional seorang wartawan yang tertuang dalam Kode Etik Junalis Televisi Indonesia yang tergabung pada Ikatan Jurnalist Televisi Indonesia (IJTI) berkaitan dengan nilai-nilai moral dan Kode Etik yang harus dipahami oleh

wartawan. Nilai moral dan norma tersebut harus diaplikasikan wartawan dilapangan sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia yang tertuang pada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), sebagai norma atau landasan wartawan *iNewsTV Sumsel*, tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, Dalam dunia kerjanya wartawan harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik, misalnya wartawan *iNewsTV Sumsel* tidak menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Wartawan *iNewsTV Sumsel* menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan menerima sogokan, dengan menaati hal tersebut sudah menunjukkan etika wartawan itu sendiri. banyak hambatan yang harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional.

Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia harus menjadi landasan moral bagi wartawan *iNewsTV Sumsel* untuk menjadi operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Penetapan Kode Etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat Wartawan *iNewsTV Sumsel* memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

B. Saran-saran

Pada bagian dari karya ilmiah ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan di antaranya :

1. Perlu adanya dukungan pemerintah dalam penyebaran informasi mengenai pelanggaran Kode Etik profesi baik itu seorang dokter, guru, bahkan wartawan. Guna mengurangi pelanggar etika kerja wartawan.
2. Diharapkan dengan semakin berjalannya waktu cara kerja dan etika pers menjadi lebih baik sehingga wartawan atau pers di Indonesia lebih dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
3. Wartawan hendaknya memahami secara mendalam terhadap nilai moral yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik. Hal ini akan menjadi pedoman bagi wartawan dalam berperilaku dan bersikap adil, benar, jujur dan berimbang serta dapat beretika baik dalam pekerjaannya.
4. Diharapkan adanya kajian lebih mendalam tentang teori Kode Etik Jurnalistik lebih lanjut, terutama berkaitan dengan sanksi tegas yang akan diberikan kepada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.